



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 411 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN INDUSTRI
KECIL MENENGAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, perlu dibentuk Panitia pelaksana kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan;

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan; dan
- c. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :

1. Ketua : Rp 800.000,00
2. Sekretaris : Rp 750.000,00
3. Anggota : Rp 600.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 411 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN
2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	SRI KUSUMO, SIP., MM	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	INDAH MANDRIANA SAPUTRI, ST	Kasi Industri Makanan dan Minuman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	SATIMO, S.Sos	Kasi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**